

Kekuatan Hukum Akta Notaris Elektronik dalam Transaksi Perdata di Era Digital

Fiqo Kurniawan Atyanto^{1*}, Amalia Diamantina²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*fiqo667@gmail.com

ABSTRACT

The development of digital technology has created legal uncertainty regarding the status and evidentiary strength of electronic notarial deeds in the Indonesian legal system. This study applies a normative juridical approach using secondary data analyzed qualitatively through library research to examine the legal position and evidentiary value of electronic notarial deeds in civil law. The results show that electronic notarial deeds have not been explicitly recognized as authentic deeds because the Civil Code, the Law on Notary Office, and the Law on Electronic Information and Transactions have not fully accommodated electronic mechanisms. Consequently, regulatory reconstruction is necessary to ensure legal certainty. In civil disputes, the evidentiary value of electronic notarial deeds remains relative and largely depends on judicial assessment.

Keywords: *Electronic Notarial Deed; Authentic Deed; Civil Law; Digitalization.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan untuk mengkaji kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan akta notaris elektronik dalam hukum perdata Indonesia belum diakui secara tegas sebagai akta autentik karena ketentuan KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang ITE belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme elektronik, sehingga masih diperlukan rekonstruksi pengaturan untuk menjamin kepastian hukum. Kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam sengketa perdata masih bersifat relatif dan bergantung pada penilaian hakim karena belum diatur secara tegas sebagai akta autentik, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan antara KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang ITE.

Kata Kunci: *Akta Notaris Elektronik; Akta Autentik; Hukum Perdata; Digitalisasi.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pola hubungan hukum perdata di Indonesia. Proses digitalisasi dalam berbagai aktivitas transaksi menyebabkan perubahan cara masyarakat melakukan perbuatan hukum, yang sebelumnya dilakukan melalui pertemuan langsung serta penggunaan dokumen fisik, kini beralih ke mekanisme berbasis sistem elektronik. Perubahan tersebut menimbulkan tantangan baru bagi hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan sistem pembuktian yang selama ini bergantung pada dokumen tertulis dalam bentuk konvensional. Salah

satu instrumen hukum yang secara langsung terdampak oleh perkembangan ini adalah akta notaris, yang secara tradisional dipandang sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (HS, 2021).

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, akta notaris memegang kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti tertulis yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Akta autentik yang disusun oleh atau di hadapan notaris dipandang telah memenuhi persyaratan formal maupun material sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Dengan kedudukan tersebut, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat sehingga menjadikannya sebagai salah satu alat bukti utama dalam penyelesaian sengketa perdata, karena isi yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar sampai terdapat pembuktian yang menyatakan sebaliknya (Fauziannor, et al, 2025).

Seiring dengan semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi digital, negara memberikan pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pengakuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem pembuktian hukum perdata, di mana dokumen elektronik diperlakukan setara dengan dokumen tertulis sepanjang memenuhi persyaratan keabsahan serta keotentikan yang telah ditentukan. Meskipun demikian, ketentuan tersebut belum secara tegas mengatur atau mengakomodasi keberadaan akta notaris elektronik sebagai akta autentik. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan serta kekuatan hukumnya dalam praktik transaksi perdata (Juliani, 2025).

Secara konseptual, suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik apabila memenuhi beberapa unsur pokok, yaitu adanya kewenangan dari pejabat umum yang membuatnya, bentuk akta yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, serta dipenuhinya prosedur formal, seperti kehadiran para pihak dan proses penandatanganan akta. Persyaratan tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memastikan keabsahan akta sebagai alat bukti tertulis dalam hubungan hukum perdata. Dalam hal ini, notaris sebagai pejabat umum memegang peranan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat telah memenuhi ketentuan formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam hukum positif yang berlaku (Pratama, & Astariyani, 2025)

Dalam konteks digitalisasi transaksi perdata, persyaratan formal tersebut menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana memaknai unsur kehadiran dan penandatanganan dalam ruang elektronik. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan terjadinya interaksi hukum tanpa pertemuan fisik secara langsung, sehingga konsep kehadiran para pihak dan proses penandatanganan akta mengalami perubahan pemahaman. Beberapa kajian kontemporer menunjukkan bahwa konsep keautentikan suatu dokumen tidak lagi semata-mata ditentukan oleh keberadaan bentuk fisik dokumen, melainkan lebih menekankan pada kepastian identitas para pihak, terjaganya integritas dokumen, serta keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam proses tersebut. Pendekatan ini mencerminkan adanya perkembangan dalam pemaknaan akta autentik yang menjadi lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi (Bariq & Santoso, 2025).

Meskipun demikian, sistem hukum perdata di Indonesia hingga saat ini masih cenderung berpegang pada paradigma yang bersifat formalistik, yang menitikberatkan pada unsur fisik dalam proses pembuatan akta autentik. Undang-Undang Jabatan Notaris juga belum memberikan pengaturan yang secara tegas mengenai keberadaan akta notaris elektronik sebagai bagian dari rezim akta autentik. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian terkait dengan kedudukan hukum akta notaris elektronik, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai implikasinya terhadap kekuatan pembuktian apabila digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata (Zulfikar & Meiliawati, 2025).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE) telah memberikan pengakuan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE. Pengakuan ini pada dasarnya membuka peluang bagi penggunaan akta notaris elektronik dalam praktik hukum. Meskipun demikian, regulasi tersebut belum memberikan pengaturan yang secara khusus menjelaskan kedudukan akta notaris elektronik dalam sistem pembuktian hukum perdata maupun hubungannya dengan konsep akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibatnya, dalam praktik peradilan perdata, penilaian terhadap akta notaris elektronik masih sangat bergantung pada pertimbangan hakim serta dukungan alat bukti lainnya, sehingga kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan (P.Z., et al, 2026).

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menganalisis kedudukan hukum serta kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Salah satu teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, yang menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan, konsistensi, serta jaminan perlindungan bagi masyarakat dalam menjalankan hubungan hukum. Dalam praktik kenotariatan, prinsip kepastian hukum

tercermin melalui keberadaan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai alat bukti tertulis dalam penyelesaian sengketa perdata. Akan tetapi, perkembangan transaksi yang berbasis sistem elektronik memunculkan persoalan baru, mengingat regulasi yang berlaku masih cenderung berorientasi pada keberadaan dokumen fisik serta kehadiran para pihak secara langsung, oleh karena itu, teori kepastian hukum digunakan untuk menelaah sejauh mana pengaturan hukum yang ada mampu memberikan kejelasan mengenai kedudukan akta notaris elektronik dalam sistem hukum perdata sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi secara digital.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan teori keautentikan akta serta teori pembuktian dalam hukum perdata sebagai dasar analisis. Teori keautentikan akta menjelaskan bahwa suatu akta dapat diklasifikasikan sebagai akta autentik apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan memenuhi bentuk serta prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks digitalisasi, konsep keautentikan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh keberadaan dokumen dalam bentuk fisik, melainkan juga berkaitan dengan kepastian identitas para pihak, terjaganya integritas dokumen, serta keamanan sistem elektronik yang digunakan. Sementara itu, teori pembuktian dalam hukum perdata menempatkan akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Melalui kedua teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah akta notaris elektronik dapat memenuhi unsur-unsur keautentikan serta bagaimana kedudukannya dalam sistem pembuktian hukum perdata, sehingga dapat memberikan dasar argumentatif mengenai pentingnya rekonstruksi pengaturan hukum terkait akta notaris elektronik di Indonesia

Penelitian mengenai akta notaris elektronik sebelumnya telah banyak dilakukan dengan fokus pada konsep *cyber notary*, legalitas dokumen elektronik, serta implementasi teknologi informasi dalam praktik kenotariatan. Beberapa penelitian terdahulu antara lain dilakukan oleh Dedy Mulyana dalam artikel berjudul “Legalitas Akta Elektronik sebagai Perjanjian yang Sah Menurut Hukum Positif”. Penelitian tersebut membahas digitalisasi notariat, khususnya penggunaan akta elektronik yang mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia (Mulyana, 2025). Penelitian lain dilakukan oleh Tiara Febry Rachmawati dan Ana Silviana yang berjudul “Tinjauan Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris Berdasarkan Konsep Cyber Notary” yang membahas mengenai keabsahan serta kekuatan pembuktian akta notaris yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik (Rachmawati & Silviana, 2025). Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ayu Ulandari dalam artikel berjudul “Transformasi Digital dalam Kenotariatan: Validitas Akta Elektronik dan Tanggung Jawab Notaris di Era E-Government”. Penelitian tersebut menganalisis transformasi digital dalam kenotariatan yang berkaitan dengan

validitas akta elektronik serta tanggung jawab notaris pada era *e-government* (Ulandari, 2025). Artikel penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai kedudukan hukum akta notaris elektronik dalam sistem hukum perdata Indonesia serta kekuatan pembuktiannya dalam penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini juga mengkaji urgensi rekonstruksi pengaturan akta notaris elektronik dalam sistem hukum nasional.

Meskipun perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan dokumen elektronik dalam berbagai transaksi perdata, pengaturan mengenai akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan normatif. Di satu sisi, pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah telah diberikan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun di sisi lain, pengaturan mengenai akta autentik dalam hukum perdata serta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih menitikberatkan pada prosedur konvensional yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak, pembacaan akta secara langsung, serta penandatanganan secara manual. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksinkronan antara perkembangan praktik transaksi digital dengan kerangka hukum positif yang berlaku, sehingga memunculkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam sistem pembuktian perdata. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana kedudukan hukum akta notaris elektronik dalam sistem hukum perdata Indonesia. Kedua, bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata serta urgensi rekonstruksi pengaturannya dalam sistem hukum nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta notaris elektronik dalam sistem hukum perdata Indonesia; dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata serta urgensi rekonstruksi pengaturannya dalam sistem hukum nasional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai akta notaris dan pembuktian dalam transaksi perdata, khususnya dalam konteks digitalisasi (Soekanto & Mamudji, 2021). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan kedudukan dan kekuatan hukum akta notaris elektronik sebagai alat bukti dalam hukum perdata. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum mengenai akta notaris elektronik serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan

hukum perdata, hukum pembuktian, dan doktrin hukum yang relevan guna menilai sejauh mana akta notaris elektronik dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar analisis terhadap kekuatan pembuktian akta notaris elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang membahas teori akta autentik, hukum pembuktian perdata, serta digitalisasi dokumen hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum mengenai akta autentik dan pembuktian perdata ke dalam permasalahan khusus terkait kedudukan dan kekuatan hukum akta notaris elektronik dalam transaksi perdata (Abdillah & Sahindra, 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Akta Notaris Elektronik dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia.

Kekuatan pembuktian merupakan unsur yang sangat penting dalam hukum acara perdata karena berkaitan langsung dengan penentuan nilai yuridis dari suatu alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, alat bukti tertulis memiliki posisi yang sangat dominan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan seperti perjanjian, perikatan, maupun berbagai perbuatan hukum lainnya. Ketentuan mengenai jenis alat bukti tersebut ditegaskan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang menyatakan bahwa alat bukti dalam perkara perdata meliputi bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di antara berbagai jenis alat bukti tersebut, bukti tertulis khususnya akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan, serta disusun sesuai dengan bentuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Hidayat, 2021).

Secara normatif, pengertian mengenai akta autentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, pejabat umum yang dimaksud adalah notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Notaris diberikan kewenangan untuk membuat

akta autentik yang berkaitan dengan berbagai perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam suatu akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hukum perdata.

Secara teoretis, kekuatan pembuktian akta autentik dapat dijelaskan melalui teori pembuktian dalam hukum perdata yang menempatkan akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta bersifat mengikat. Kekuatan pembuktian tersebut pada dasarnya meliputi tiga unsur utama, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian materiil (*materiële bewijskracht*). Kekuatan pembuktian lahiriah menunjukkan bahwa suatu akta harus dipandang sebagai akta autentik sepanjang secara tampak luar memenuhi persyaratan sebagai akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Selanjutnya, kekuatan pembuktian formil mengandung makna bahwa segala pernyataan yang disampaikan oleh para pihak di hadapan notaris dianggap benar telah diucapkan atau dilakukan sebagaimana tercantum dalam akta tersebut. Adapun kekuatan pembuktian materiil menunjukkan bahwa isi yang termuat dalam akta dianggap benar dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak maupun pihak ketiga, selama tidak terdapat pembuktian lain yang dapat membantahnya di hadapan pengadilan (Taliwongso, Rumimpunu & Soepeno, 2022).

Dalam perspektif teori keautentikan akta, kedudukan akta notaris sebagai akta autentik sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur formal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut antara lain mencakup kewenangan pejabat yang membuat akta, kehadiran para pihak di hadapan notaris, pembacaan akta oleh notaris, serta penandatanganan akta oleh para pihak, saksi, dan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi faktor penting agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Apabila persyaratan formal tersebut tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan berpotensi kehilangan sifat keautentikannya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam praktik hukum modern, muncul konsep akta notaris elektronik sebagai bagian dari upaya digitalisasi pelayanan hukum. Pemanfaatan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dalam transaksi perdata pada dasarnya telah memperoleh pengakuan secara yuridis melalui UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini pada prinsipnya memberikan ruang bagi penggunaan dokumen elektronik dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia.

Meskipun demikian, keberadaan akta notaris elektronik masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal ini disebabkan karena belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengakui akta notaris elektronik sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata maupun dalam UUJN. Di samping itu, sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih menitikberatkan pada keharusan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris, serta pelaksanaan proses pembacaan dan penandatanganan akta yang dilakukan secara langsung. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum serta kekuatan pembuktian akta notaris elektronik apabila digunakan dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Apabila ditinjau melalui teori kepastian hukum, ketidakjelasan mengenai kedudukan akta notaris elektronik menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik transaksi berbasis elektronik dengan pengaturan hukum positif yang berlaku. Pada dasarnya, kepastian hukum menuntut adanya norma hukum yang jelas, konsisten, serta dapat diprediksi penerapannya, sehingga mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menjalankan hubungan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum, yang memberikan jaminan bahwa ketentuan hukum dapat diterapkan secara konsisten sekaligus melindungi hak-hak masyarakat dalam setiap hubungan hukum yang terjadi (Kusuma & Adhari, 2021).

Dalam konteks akta notaris elektronik, ketiadaan pengaturan yang secara tegas mengakui akta tersebut sebagai akta autentik menimbulkan ketidakjelasan terkait status hukum maupun kekuatan pembuktiannya dalam penyelesaian sengketa perdata. Padahal, pada hakikatnya akta notaris memiliki fungsi preventif, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Apabila hukum positif belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme pembentukan serta kedudukan akta notaris elektronik, maka peluang terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan akan semakin besar. Keadaan ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi perdata melalui sistem elektronik.

Apabila dianalisis berdasarkan teori keautentikan akta, suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, pejabat umum yang dimaksud adalah notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN juga mengatur kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dengan disaksikan oleh saksi serta ditandatangani pada saat yang sama oleh para pihak, saksi, dan notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran para pihak di hadapan

notaris serta pelaksanaan penandatanganan secara langsung merupakan unsur formal yang sangat menentukan keautentikan suatu akta.

Menurut Habib Adjie, keautentikan suatu akta tidak hanya ditentukan oleh kewenangan pejabat yang membuatnya, tetapi juga oleh terpenuhinya prosedur formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam proses pembuatannya (Wijayanti, 2017). Oleh karena itu, pembuatan akta melalui sarana elektronik menimbulkan persoalan yuridis karena belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur formal tersebut, terutama yang berkaitan dengan kehadiran fisik para pihak serta proses penandatanganan akta secara langsung di hadapan notaris. Akibatnya, akta notaris elektronik belum dapat secara serta-merta dikualifikasikan sebagai akta autentik dalam pengertian hukum perdata, meskipun secara substansial akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan.

Tinjauan berdasarkan teori pembuktian dalam hukum perdata menunjukkan bahwa kedudukan akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat karena memberikan pembuktian yang sempurna terhadap hal-hal yang tercantum di dalamnya. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta ahli warisnya mengenai segala sesuatu yang termuat dalam akta tersebut. Subekti menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik mencakup tiga aspek utama, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil (Taliwongso, Rumimpunu & Soepeno, 2022). Kekuatan pembuktian lahiriah menunjukkan bahwa suatu akta harus dipandang sebagai akta autentik sepanjang secara tampak luar memenuhi persyaratan sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kekuatan pembuktian formil berkaitan dengan kebenaran proses pembuatan akta serta pernyataan para pihak yang disampaikan di hadapan notaris. Kekuatan pembuktian materiil berkaitan dengan kebenaran isi atau substansi yang tercantum dalam akta tersebut.

Dalam konteks akta notaris elektronik, ketiga aspek kekuatan pembuktian tersebut belum sepenuhnya memiliki dasar normatif yang jelas dalam sistem hukum perdata Indonesia, oleh karena itu, dalam praktik peradilan, akta notaris elektronik cenderung diperlakukan sebagai dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun demikian, kedudukan tersebut masih dipahami sebagai perluasan dari alat bukti tertulis dan belum memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana yang dimiliki oleh akta autentik.

Berdasarkan uraian analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan akta notaris elektronik dalam sistem hukum perdata di Indonesia masih berada pada posisi yang belum sepenuhnya jelas, baik ditinjau dari aspek kepastian hukum, keautentikan akta, maupun kekuatan pembuktiannya dalam

proses pembuktian di pengadilan. Tanpa adanya pengaturan yang secara tegas mengenai mekanisme pembentukan serta kedudukan hukumnya, akta notaris elektronik berpotensi memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah apabila dibandingkan dengan akta autentik konvensional, oleh karena itu, diperlukan adanya rekonstruksi pengaturan hukum yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip keautentikan akta sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan perkembangan teknologi informasi yang telah diakomodasi dalam UU ITE. Melalui pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif, akta notaris elektronik diharapkan dapat memperoleh legitimasi yuridis yang lebih kuat serta mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan transaksi perdata di era digital.

Rekonstruksi pengaturan mengenai akta notaris elektronik menjadi kebutuhan yang mendesak dalam sistem hukum nasional. Upaya rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dengan membentuk regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai tata cara pembuatan akta elektronik, standar keamanan sistem elektronik yang digunakan, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta batasan tanggung jawab hukum notaris dalam proses pembuatan akta elektronik. Selain itu, pengaturan tersebut juga perlu secara tegas memberikan pengakuan terhadap akta notaris elektronik sebagai bagian dari rezim akta autentik, sepanjang memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya rekonstruksi pengaturan yang jelas dan komprehensif, akta notaris elektronik diharapkan dapat memperoleh kedudukan yang lebih pasti dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia. Kejelasan pengaturan tersebut tidak hanya akan memperkuat fungsi akta notaris sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, tetapi juga mampu memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum, baik bagi notaris maupun bagi masyarakat yang melakukan transaksi perdata di era digital.

2. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Serta Urgensi Rekonstruksi Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Nasional.

Kekuatan pembuktian merupakan unsur yang sangat penting dalam hukum acara perdata karena menentukan nilai yuridis suatu alat bukti dalam proses pemeriksaan serta penyelesaian sengketa di pengadilan. Melalui proses pembuktian tersebut, hakim menilai kebenaran fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, jenis-jenis alat bukti telah diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 Kitab KUH Perdata dan Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata meliputi bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan

sumpah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara perdata sangat menekankan pada penggunaan alat bukti yang diakui secara sah menurut hukum.

Di antara berbagai jenis alat bukti tersebut, bukti tulisan menempati posisi yang sangat penting karena sebagian besar hubungan hukum keperdataan, seperti perjanjian, perikatan, maupun peralihan hak, pada umumnya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Bukti tulisan dinilai mampu memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi karena dapat memperlihatkan secara jelas identitas para pihak yang terlibat, isi kesepakatan yang dibuat, serta waktu terjadinya perbuatan hukum tersebut, oleh sebab itu, dalam praktik peradilan perdata, bukti tertulis sering kali menjadi alat bukti utama yang digunakan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dalam kategori bukti tulisan, akta autentik menempati posisi yang paling tinggi karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini disebabkan akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang serta disusun sesuai dengan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai akta autentik tersebut ditegaskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat. Dengan karakteristik tersebut, akta autentik tidak hanya memiliki kekuatan pembuktian formal terhadap hal-hal yang dinyatakan di dalamnya, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak terkait kebenaran isi serta keberlakuan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut (Fauziannor, et al, 2025).

Secara yuridis, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar oleh hakim selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui proses pembuktian yang sah di persidangan. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan pembuktian yang sempurna mengenai hal-hal yang termuat di dalamnya bagi para pihak, ahli warisnya, maupun pihak yang memperoleh hak darinya. Dengan demikian, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga pihak yang menyangkal atau membantah keabsahan maupun kebenaran isi akta tersebut memikul beban pembuktian untuk membuktikan sebaliknya.

Dalam praktik kenotariatan, kewenangan notaris untuk membuat akta autentik diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai berbagai perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur bahwa notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan para

penghadap dengan disaksikan oleh saksi serta ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran fisik para pihak dan proses penandatanganan secara langsung merupakan unsur formal yang sangat penting dalam pembentukan suatu akta autentik.

Namun demikian, perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya konsep akta notaris elektronik sebagai bagian dari proses digitalisasi dalam praktik hukum perdata. Penggunaan media elektronik dalam transaksi hukum pada dasarnya telah memperoleh pengakuan melalui UU ITE. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2).

Meskipun demikian, pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti tidak secara otomatis menjadikan akta notaris elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan akta autentik konvensional. Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya seluruh syarat formil pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab KUH Perdata dan ketentuan dalam UUNJN, khususnya terkait dengan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris serta penandatanganan akta secara langsung, oleh karena itu, dalam praktik pembuktian perdata, akta notaris elektronik cenderung diperlakukan sebagai dokumen elektronik atau alat bukti surat yang kekuatan pembuktiannya dinilai secara bebas oleh hakim.

Dalam konteks pembuktian elektronik, keabsahan suatu dokumen elektronik juga ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan mengenai keandalan sistem elektronik yang digunakan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dianggap sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menerangkan suatu keadaan. Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik diatur dalam Pasal 11 UU ITE yang menegaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain berkaitan dengan identitas penandatanganan serta terjaminnya integritas dokumen yang ditandatangani.

Perbedaan kedudukan hukum antara akta autentik konvensional dan akta notaris elektronik berimplikasi pada tingkat kepastian hukum yang diperoleh para pihak. Akta autentik konvensional memberikan tingkat kepastian hukum yang tinggi karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang mengikat hakim dalam menilai kebenaran isi akta tersebut. Sebaliknya, akta notaris elektronik masih memiliki kekuatan pembuktian yang relatif karena penilaiannya sangat bergantung pada pertimbangan hakim serta didukung oleh alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan. Keadaan

ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi perdata melalui sistem elektronik (Kristianto, Kencanawati & Anwar, 2026).

Dari sudut pandang teori kepastian hukum, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan praktik transaksi berbasis elektronik dengan pengaturan hukum positif yang masih berlaku. Ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum akta notaris elektronik berpotensi melemahkan fungsi akta notaris sebagai instrumen preventif dalam mencegah timbulnya sengketa perdata. Padahal, salah satu tujuan utama hukum perdata adalah memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum keperdataan. Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan mengenai akta notaris elektronik menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam sistem hukum nasional. Upaya rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan terhadap UUJN ataupun melalui pembentukan regulasi khusus yang secara tegas mengatur mekanisme pembuatan serta kedudukan hukum akta notaris elektronik. Pengaturan tersebut perlu mengintegrasikan prinsip keautentikan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Hukum Perdata dengan rezim pembuktian elektronik yang diatur dalam UU ITE. Dengan demikian, akta notaris elektronik dapat memperoleh legitimasi yuridis yang lebih kuat sekaligus mampu memberikan kepastian hukum yang seimbang bagi negara, notaris, maupun masyarakat dalam melakukan transaksi perdata di era digital.

Secara kritis dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya rekonstruksi pengaturan yang jelas dan komprehensif, kedudukan akta notaris elektronik akan tetap berada pada posisi yang lemah dalam sistem pembuktian hukum perdata. Pembaruan hukum yang adaptif serta responsif terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi langkah strategis guna memastikan bahwa praktik kenotariatan tetap mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi para pihak dalam transaksi perdata berbasis elektronik

Dalam kerangka teori kepastian hukum, hukum seharusnya mampu memberikan kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta jaminan perlindungan bagi masyarakat dalam menjalankan hubungan hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya ketentuan yang tegas, tidak membuka ruang penafsiran yang beragam, serta memungkinkan masyarakat memprediksi konsekuensi hukum dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam kaitannya dengan akta notaris elektronik, kondisi hukum positif di Indonesia memperlihatkan adanya ketidaksinambungan antara ketentuan hukum perdata yang masih menitikberatkan pada formalitas fisik dengan pengakuan terhadap dokumen elektronik dalam rezim hukum teknologi informasi. Di satu sisi, ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata serta pengaturan dalam UUJN masih mensyaratkan kehadiran langsung para pihak di hadapan notaris, pembacaan akta oleh notaris, serta penandatanganan secara fisik sebagai syarat terbentuknya akta autentik. Namun di sisi lain, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE mengakui dokumen elektronik

sebagai alat bukti hukum yang sah. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum akta notaris elektronik, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak apabila akta tersebut diajukan sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa perdata.

Analisis berdasarkan teori keautentikan akta menunjukkan bahwa suatu akta hanya dapat dikategorikan sebagai akta autentik apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam praktik kenotariatan, unsur keautentikan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kewenangan pejabat yang membuat akta, tetapi juga berkaitan erat dengan terpenuhinya persyaratan formil dalam proses pembuatannya. Ketentuan mengenai prosedur formil tersebut tercermin dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris membacakan akta di hadapan para penghadap dengan disaksikan oleh saksi serta ditandatangani pada saat yang sama oleh para pihak, saksi, dan notaris. Kehadiran para pihak di hadapan notaris serta pelaksanaan penandatanganan secara langsung menjadi unsur penting yang menentukan terpenuhinya syarat formal keautentikan suatu akta.

Selain itu, apabila ditinjau dari teori pembuktian dalam hukum perdata, akta autentik memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat karena mengandung kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat mengikat. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan pembuktian yang sempurna mengenai apa yang tercantum di dalamnya bagi para pihak beserta ahli waris maupun pihak yang memperoleh hak darinya. Dalam doktrin hukum pembuktian, kekuatan pembuktian akta autentik mencakup tiga dimensi, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah berkaitan dengan keberadaan akta sebagai dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat umum, kekuatan pembuktian formil berkaitan dengan kebenaran prosedur atau proses pembentukan akta tersebut, sedangkan kekuatan pembuktian materiil berkaitan dengan kebenaran substansi atau isi yang tercantum dalam akta. Dalam hal akta notaris elektronik, ketiga dimensi kekuatan pembuktian tersebut belum sepenuhnya memiliki dasar pengaturan yang jelas dalam sistem hukum perdata Indonesia. Meskipun Pasal 5 UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, pengakuan tersebut tidak secara eksplisit menempatkan akta notaris elektronik sebagai bagian dari kategori akta autentik. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan perdata, akta notaris elektronik lebih sering diperlakukan sebagai dokumen elektronik atau alat bukti surat biasa yang kekuatannya dinilai secara bebas oleh hakim berdasarkan keyakinannya serta didukung oleh alat bukti lainnya.

Analisis yang didasarkan pada ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa kedudukan akta notaris elektronik dalam sistem pembuktian perdata di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yuridis, terutama yang berkaitan dengan aspek kepastian hukum, keautentikan akta, serta kekuatan pembuktiannya. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk melakukan rekonstruksi pengaturan hukum yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip keautentikan akta dengan perkembangan teknologi informasi. Upaya pembaruan melalui penyusunan pengaturan yang lebih komprehensif diharapkan mampu memberikan legitimasi yuridis yang jelas terhadap keberadaan akta notaris elektronik. Legitimasi tersebut menjadi penting agar akta notaris elektronik dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak dalam melakukan transaksi perdata pada era digital.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kedudukan akta notaris elektronik dalam sistem hukum perdata Indonesia menunjukkan bahwa secara normatif akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata serta kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Namun, keberadaan akta notaris elektronik masih menimbulkan persoalan yuridis karena ketentuan mengenai kehadiran para pihak, pembacaan akta, dan penandatanganan secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN belum sepenuhnya dapat diakomodasi melalui mekanisme elektronik. Meskipun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, pengakuan tersebut belum secara tegas menempatkan akta notaris elektronik sebagai akta autentik. Oleh karena itu, dari perspektif teori kepastian hukum, teori keautentikan akta, dan teori pembuktian dalam hukum perdata, kedudukan akta notaris elektronik masih memerlukan rekonstruksi pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif agar mampu memberikan kekuatan pembuktian yang pasti serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi perdata di era digital.

Kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata serta urgensi rekonstruksi pengaturannya dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata serta didukung oleh kewenangan notaris dalam UUJN. Namun, perkembangan teknologi informasi yang melahirkan akta notaris elektronik menimbulkan persoalan yuridis karena meskipun dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU ITE, pengaturannya belum secara tegas menempatkan akta notaris elektronik sebagai akta autentik. Akibatnya, kekuatan pembuktiannya dalam penyelesaian sengketa perdata masih bersifat relatif dan bergantung pada penilaian hakim. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan hukum yang

mengharmonisasikan KUH Perdata, UUJN, dan UU ITE agar akta notaris elektronik memperoleh kepastian hukum dan legitimasi yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, diperlukan rekonstruksi pengaturan mengenai akta notaris elektronik melalui pembaruan UUJN yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa menghilangkan prinsip keautentikan akta. Sejalan dengan itu, perlu dilakukan harmonisasi antara KUH Perdata, UUJN, dan UU ITE agar kedudukan serta kekuatan pembuktian akta notaris elektronik memperoleh kepastian hukum yang jelas. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari harmonisasi tersebut, diperlukan pengaturan teknis mengenai penggunaan sistem elektronik dan tanda tangan elektronik tersertifikasi guna menjamin keabsahan dan integritas akta notaris elektronik dalam praktik perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Satrio., & Sahindra, Roni. (2022). Spesialitas Notaris-PPAT Sebagai Profesi dan Jabatan dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 1*, (No. 1), p.21. <https://doi.org/10.55583/jkih.v1i1.189>
- Bariq, Mochamad Rifqi., & Santoso, Budi. (2025). Rekonstruksi Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Dokumen Digital pada Era Transformasi Teknologi Hukum. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Potilik, Vol. 6*, (No. 2), p.1614-1623. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6941>
- Fauziannor, Ahmad., Rahman, M. Aditya., Syaugi, Ahmad., & Ilham, Muhammad Idrus. (2025). Perbandingan Kekuatan Pembuktian antara Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3*, (No. 2), p.1963-1976. Retrieved from <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1198>
- Fauziannor, Ahmad., Rahman, M. Aditya., Syaugi, Ahmad., & Ilham, Muhammad Idrus. (2025). Perbandingan Kekuatan Pembuktian antara Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3*, (No. 2), p.1963-1976 <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1198>
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- Istiqomah., & Wijaya, Arif. (2025). Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Cacat Formil dalam Akta Perjanjian. *Jurnal Dimensi Hukum, Vol. 9*, (No. 10), p.141-149. Retrieved from <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/790>

Juliani A. D. (2025). Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum. *Officium Notarium, Vol. 4*, (No. 2), p.177-201. <https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss2.art2>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kristianto, Elena., Kencanawati, Erny., & Anwar, Khoirul. (2026). Kepastian Hukum Atas Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Disangkal dalam Proses Peradilan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5*, (No. 1), p. 339-359. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6854>

Kusuma, Amelia Elisabeth Putri., & Adhari, Ade. (2021). Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama dalam Kriteria Justice Collaborator di Indonesia. *Indonesia Journal of Criminal Law, Vol. 3*, (No. 2), p.262-271. Retrieved from <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1499>

Mulyana, D. (2025). Legalitas Akta Elektronik Sebagai Perjanjian yang Sah Menurut Hukum Positif. *JIL: PersJournal of Interdisciplinary Legal Perspectives, Vol. 1*, (No. 2), p.1-7. <https://doi.org/10.70837/3cprv913>

P.Z, Fitrah Maryam., Wulandari, Frasisi., Retno, Wulandari., & Handayani, Sri. (2026). Inkonsistensi Pertimbangan Hakim terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3*, (No. 1), p.15-28. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i1.2901>

Pratama, Endi., & Astariyani, Ni Luh Gede. (2025). Peran Notaris dalam Memperkuat Fungsi Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 10*, (No. 2), p.275-289. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p4>

Rachmawati, Tiara Febry., & Silviana, Ana. (2025). Tinjauan Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris Berdasarkan Konsep Cyber Notary. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 4*, (No. 2), p.171-180. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4025>

H.S., S. (2021). *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Taliwongso, Candella Angela Anatea., Rumimpunu, Dientje., & Soepeno Muhammad. Hero. (2022).

Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata Ditinjau dari Pasal 1870 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn). *Lex Administratum*, Vol. 10. (No. 2). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40531/36293>

Ulandari, A. (2025). Transformasi Digital dalam Kenotariatan: Validitas Akta Elektronik dan Tanggung Jawab Notaris di Era E-Government. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 3, (No. 1), p.1-13. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i1.1425>

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Wijayanti, M. (2017). *Akibat Hukum Pembuatan Akta Notaris yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. Universitas Semarang.

Zulfikar., & Meiliawati, Indri. (2025). Tantangan Yuridis dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik di Era Digital Indonesia. *Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, (No. 1), p.1-13. <https://doi.org/10.61715/jll.v4i1.121>